

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNUT UMUM (JPU) ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA NOMOR : 15/PID.B/2010/PN-GS”.

(STUDY KASUS KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI)

Oleh

YAMOWAA ZENDRATO

NPM : 11. 840.0011

BIDANG HUKUM PIDANA

Dalam hal putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali yang telah merima secara formal permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah merupakan terobosan baru bagi dunia hukum di Indonesia, untuk meneapai keadilan dan kebenaran hukum yang bertujuan pada kepentingan umum. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali tersebut, merupakan legitimasi bagi kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 15/Pid.B/2010/PN-GS.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah: Bagaimanakah kajian hukum tentang Peninjauan Kembali; hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali (PK); untuk mencapai keadilan dan kebenaran hukum, Jaksa melakukan terobosan dalam putusan No: 15/Pid.B/2010/PN-GS.

Hasil penelitian dalam mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah: di dasar pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan syarat-syarat yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sedangkan hak penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung telah dilegitimasi oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan kembali Nomor: 55 PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996. Kemudian Pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya memberi kesempatan satu kali saja untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung, Selanjutnya untuk mencapai keadilan dan kebenaran hukum, JPU dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Nomor : 15/Pid.B/2010/PN-GS salah satunya di dasar Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan: Agar pemerintah tetap konsisten pada hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (1) dan tidak memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali karena hal itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam mencapai keadilan dan kebenaran hukum untuk kepentingan umum, maka pemerintah harus memperhatikan peningkatan sumber daya para penegak hukum.